

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

# BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 191.K/73/BLT/2019

#### TENTANG

TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG
PT. WAHANA BARTAMA MINING
DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

# PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

#### Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pelayanan Jasa Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pascatambang PT. Wahana Baratama Mining di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bambu Provinsi Kalimantan Selatan antara PT. Wahana Baratama Mining dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 020/WBM-TR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pascatambang PT. Wahana Bartama Mining Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG PT. WAHANA BARTAMA MINING, DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA.

#### KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pascatambang PT. Wahana Bartama Mining di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

# KEDUA

: Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:

- Melakukan survei awal;
- 2. Menyusun *tools* dan instrument yang sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik wilayah serta *deliverable* pekerjaan;
- 3. Melakukan survei lanjutan untuk pengumpulan data primer dan sekunder;
- 4. Melakukan pengolahan dan analisa data;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi stakeholders;
- 6. Melakukan penyusunan draf laporan akhir;
- 7. Melakukan presentasi hasil kegiatan dengan seluruh stakeholders; dan
- 8. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sebagai dasar pembayaran termin BLU.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatannya Tim dapat meminta bantuan Tenaga Ahli atau Narasumber dari luar Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, atau dari luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan kebutuhan. KEEMPAT

: Masa kerja Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pascatambang PT. Wahana Bartama Mining sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan Pemimpin ini, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.

KELIMA

- : I. Kepada Narasumber Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Wahana Baratama Mining sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan Pemimpin ini, diberikan honorarium setiap pertemuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
  - Narasumber (Setara Eselon I) : Rp. 1.400.000,-/jam
     Narasumber (Setara Eselon II) : Rp. 1.000.000,-/jam
     Narasumber (Setara Pejabat : Rp. 900.000,-/jam Eselon III)
  - II. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. HONORARIUM:

1.	Pengarah	Rp.	500.000,-/bulan
2.	Penanggung Jawab	Rp.	450.000,-/bulan
3.	Ketua	Rp.	400.000,-/bulan
4.	Wakil Ketua	Rp.	350.000,-/bulan
5.	Anggota	Rp.	300.000,-/bulan

# b. UANG LEMBUR:

1.	Golongan	I :	Rp.	13.000,-/jam
2.	Golongan	II :	Rp.	17.000,-/jam
3.	Golongan	III :	Rp.	20.000,-/jam
4.	Golongan	IV :	Rp.	25.000,-/jam

# c. UANG MAKAN LEMBUR:

1. Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari 2. Golongan III : Rp. 37.000,-/hari 3. Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

KEENAM

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Wahana Baratama Mining sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada PPK Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.

KETUJUH

: Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Maret 2019.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Maret 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH A

### Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 4. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 191.K/73/BLT/2019 TANGGAL : 20 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG
PT. WAHANA BARTAMA MINING
DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU	
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU	
3	Dr. Ir. Miftahul Huda	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Pertambangan	
4	Drs. Bambang Yunianto	Ketua Tim	
5	Dr. Ir. Zulfahmi, M.T.	Wakil Ketua Tim	
6	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
7	Pof. Dr. Ir. Binarko Santoso	Anggota	
8	Ir. Kusnawan	Anggota	
9	Meitha Suciyanti, S.T.	Anggota	
10	Drs. Ijang Suherman	Anggota	
11	Endang Mulyani, S.T.	Anggota	
12	Daldiri	Anggota	
13	Usep Sabur	Anggota	
14	Sahli	Anggota	
15	Sri Sugiarti, S.H.,M.H.	Anggota	
16	Bagaraja Sirait, ST., M.T.	Anggota	
17	Wulandari Surono, S.Si.	Anggota	
18	Agus Wawan Rustiawan	Anggota	
19	Desi Cahyaningtyas, M.T.	Anggota	
20	Andrie Mulyana, A.Md.	Anggota	
21	Siti Rafiah Untung, M.Env.St	Tenaga Ahli/Narasumber Pasca	
		Tambang	
22	Ir. Kusnoto Kusumodirdjo,M.Sc.	Tenaga Ahli/Narasumber Pasca Tambang	
23	Dwi Handoyo Marmer ,S.T.	Tenaga Ahli/Narasumber Pasca	
		Tambang	
24	Dr. Ir. Nunung Sondari, M.P.	Tenaga Ahli/Narasumber pertanian/Kehutanan	

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH